

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 18 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2012-2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

11. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
16. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung

17. Kawasan Strategis Pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan andalan pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
19. Kawasan Potensial Pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan diluar kawasan strategis dan kawasan andalan.
20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2012-2017 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam binaan serta kawasan budaya.
22. Spektrum Ekowisata adalah tingkatan pemenuhan elemen penting ekowisata yang digambarkan melalui rentetan warna.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2012-2017:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bandung;

- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah dari RIPPARDA Tahun 2012-2017 meliputi wilayah administratif Kabupaten Bandung, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kota/kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2012-2017 mencakup empat aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek industri pariwisata;
- c. aspek pemasaran pariwisata;
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

- (1) RIPPARDA Tahun 2012-2017 berjangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun.

- (2) Prinsip-prinsip, visi dan misi, tujuan, konsep, serta kebijakan pengembangan kepariwisataan dirumuskan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai landasan pembangunan kepariwisataan daerah jangka panjang.
- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan dikembangkan lagi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi rencana.
- (4) Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARDA Tahun 2012-2017 mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan :

- a. pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat;
- c. pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan;
- d. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung adalah terwujudnya Kabupaten Bandung sebagai destinasi agrowisata alam dan budaya pegunungan yang berdaya saing internasional, berbasiskan budaya, dan berwawasan lingkungan, untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung adalah:

- a. mengembangkan destinasi agrowisata alam dan budaya pegunungan Kabupaten Bandung dengan mengembangkan produk agrowisata yang unik dan berkualitas, melalui diversifikasi produk agro yang kreatif, didukung oleh pengelolaan yang bertanggung jawab, strategi pemasaran yang efektif, oleh sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. mengembangkan produk pariwisata alam dan budaya yang mendukung pengembangan destinasi agrowisata Kabupaten Bandung, untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bandung dalam lingkup internasional;
- c. mengembangkan pasar wisatawan potensial baik wisnus maupun wisman yang berkunjung ke Kabupaten Bandung secara khusus maupun wisatawan ke Jawa Barat pada umumnya, melalui teknik promosi yang tepat didasarkan karakteristik dan preferensi pasar wisatawan;
- d. mengembangkan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat, yang berkualitas, inovatif, dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders untuk mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Bandung, dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar stakeholder kepariwisataan Kabupaten Bandung berazaskan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB IV
TUJUAN, KONSEP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung:

- a. menerapkan prinsip dan kaidah-kaidah pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya berkelanjutan dengan konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata unggulan dan fasilitas pariwisata utama Kabupaten Bandung;
- b. mengembangkan tema-tema agrowisata alam pegunungan yang spesifik dan kreatif sesuai dengan karakteristik fisik kawasan dan preferensi pasar wisatawan, yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan kehidupan masyarakat sekitarnya;
- c. menerapkan perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata budaya dan alam lainnya yang saling bersinergi dengan produk agrowisata alam pegunungan Kabupaten Bandung;

- d. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan, memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan strategis maupun andalan pariwisata Kabupaten Bandung;
- e. membangun struktur jejaring industri pariwisata Kabupaten Bandung yang kokoh dalam pengembangan produk agrowisata alam pegunungan yang kreatif dan inovatif serta dalam penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab;
- f. mengembangkan segmen pasar pariwisata yang berkualitas secara ekonomi dan bertanggung jawab secara lingkungan;
- g. mengembangkan potensi sosial budaya dan ekonomi masyarakat agar siap menjadi tuan rumah destinasi pariwisata internasional melalui pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil dan menengah;
- h. mengembangkan upaya-upaya pelestarian sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penyelenggara destinasi pariwisata internasional;

- i. memperkuat peran dan fungsi kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Bandung dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang ramah lingkungan melalui pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para investor;
- j. mengangkat citra kepariwisataan daerah melalui pengembangan regulasi yang efektif bagi pengendalian pembangunan kepariwisataan dalam upaya akselerasi perkembangan pariwisata di wilayah-wilayah belum berkembang serta pembatasan pembangunan di wilayah-wilayah yang rentan secara alam (kawasan lindung, kawasan rawan bencana) dan wilayah-wilayah yang sudah terlampaui daya dukungnya.

Bagian Kedua

Konsep, Prinsip dan Spektrum Ekowisata

Paragraf 1

Konsep

Pasal 10

Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung adalah Ekowisata.

Paragraf 2

Prinsip Ekowisata

Pasal 11

Prinsip-prinsip ekowisata adalah:

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
- b. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan dapat dilakukan langsung di alam;
- c. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan yang dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.
- e. Penghasilan bagi masyarakat lokal. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
- f. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonisasi dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini.

- g. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna, serta menjaga keaslian budaya masyarakat.
- h. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.
- i. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap daerah. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka belanja wisatawan didorong dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat.

Paragraf 3

Spektrum Ekowisata

Pasal 12

- (1) Ekowisata memiliki 5 (lima) spektrum yaitu :
 - a. "Pure ecotourism": seluruh elemen penting ekowisata telah terpenuhi, yaitu perjalanan bertanggung jawab/responsible travel ke daerah yang masih alami, ada upaya konservasi lingkungan alam, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dan juga mengembangkan program-program pendidikan lingkungan, baik bagi ekowisatawan maupun penduduk lokal. Kode warna untuk spectrum ini adalah biru tua.

- b. "Light ecotourism": seluruh elemen-elemen penting ekowisata terlihat sudah ada, tetapi pada kenyataannya, perjalanan yang dilakukan bukan merupakan perjalanan yang bertanggung jawab/responsible travel ke daerah yang masih alami, dan/atau tidak berkontribusi terhadap upaya konservasi lingkungan alam, dan/atau tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dan/atau tidak menyelenggarakan program-program pendidikan lingkungan bagi ekowisatawan maupun penduduk lokal. Kode warna untuk spektrum ini adalah biru muda.
- c. "Green tourism": merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah yang masih alami, dengan fokus utamanya pada sumber daya alam dan upaya konservasinya, tidak bertujuan atau tidak mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kode warna untuk spektrum ini adalah hijau.
- d. "Adventure travel": perjalanan yang sangat tergantung pada penggunaan sumber daya alam, membutuhkan kapasitas petualangan fisik khusus dan kegiatannya memiliki tingkat resiko tertentu, seperti memanjat tebing, kayaking, scuba diving. Kode warna untuk spektrum ini adalah kuning. Dalam kasus seluruh elemen ekowisata sudah terpenuhi oleh adventure travel, spektrumnya dapat berubah menjadi pure ecotourism/biru tua.

- e. "Nature tourism": perjalanan yang sangat tergantung pada penggunaan sumber daya alam, mencakup partisipasi dalam kegiatan fisik yang bersifat umum/lebih mudah dibandingkan adventure travel. Kode warna untuk spektrum ini adalah merah.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari penggunaan konsep ekowisata ini, pada setiap kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung akan diterapkan spektrum ekowisata yang sesuai dengan karakteristik kawasannya.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 13

Kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung meliputi:

- a. mengembangkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bandung untuk memperkuat daya saing pariwisata serta menjawab isu-isu strategis kepariwisataan berupa penguatan destinasi agrowisata alam dan budaya pegunungan Kabupaten Bandung, pemanfaatan pasar wisatawan Kota Bandung, serta pemberdayaan stakeholders kepariwisataan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan;

- b. mengembangkan kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah yang lebih luas;
- c. mengembangkan daya tarik alam dan budaya pegunungan yang kreatif dan berwawasan lingkungan, yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk memanfaatkan potensi kreatifnya dalam berwisata;
- d. mengembangkan struktur industri pariwisata Kabupaten Bandung yang mendukung upaya mewujudkan industri pariwisata yang ramah lingkungan;
- e. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, sesuai dengan keragaman tema produk pariwisata yang ditawarkan Kabupaten Bandung;
- f. mengembangkan strategi pemasaran dan teknik promosi yang kreatif dan efektif untuk menjaring pasar pariwisata yang berkualitas;
- g. optimalisasi organisasi kepariwisataan yang ada melalui peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia di dalamnya;
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi peningkatan kesadaran lingkungan para pelaku pariwisata dan masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan informal dalam kepariwisataan, serta iklim yang kondusif bagi investasi berwawasan lingkungan.

BAB V
STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Fungsi Strategi Pengembangan Kepariwisata

Pasal 14

Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung adalah sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pengembangan destinasi pariwisata daerah, memberikan arah dalam perumusan strategi dan program pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, strategi pengembangan pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Bagian Kedua

Strategi

Paragraf 1

Strategi Pengembangan Kepariwisata

Pasal 15

Strategi pengembangan pariwisata, meliputi:

- a. strategi pengembangan destinasi pariwisata;
- b. strategi pengembangan industri pariwisata;
- c. strategi pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Strategi pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

- a. penerapan spektrum ekowisata sesuai dengan karakteristik fisik wilayah dan daya tarik wisata yang dimiliki masing-masing kawasan pariwisata;
- b. pengembangan Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey, Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih, Kawasan, Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patengan, Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelekong, Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar, dan Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang sebagai kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bandung.
- c. pengembangan Kawasan Pariwisata Perkotaan Soreang sebagai kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung;
- d. pengembangan Kawasan Soreang sebagai pusat pelayanan primer pariwisata; Kawasan Patengan, Kawasan Cileunyi-Rancaekek, Kawasan Jelekong, dan Kawasan Malabar sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Bandung;

- e. pengembangan kawasan-kawasan pariwisata potensial, yaitu Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang, Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca, Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh, Kawasan Rekreasi Alam Cicalengka – Nagrek, Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek, dan Kawasan Geowisata Cimenyan – Cilengkrang;
- f. pengembangan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan kawasan pariwisata potensial Kabupaten Bandung, terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan penyediaan informasi;
- g. pengembangan produk-produk pariwisata edukatif pada kawasan agrowisata, geowisata, ekowisata pegunungan, pariwisata petualangan, dan pariwisata alam hutan;
- h. peningkatan keterkaitan antara kawasan-kawasan dengan tema utama agrowisata dan kawasan dengan tema pendukung agrowisata di Kabupaten Bandung, antara kawasan-kawasan utama agrowisata Kabupaten Bandung dengan kawasan agrowisata unggulan Jawa Barat dan nasional lainnya, melalui penyediaan informasi, peningkatan aksesibilitas antarkawasan, dan pengembangan jalur wisata lokal.

Paragraf 3

Strategi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 17

Strategi pengembangan industri pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk khas Kabupaten Bandung yang kreatif dan edukatif serta ramah lingkungan;
- b. pengembangan struktur industri pariwisata ramah lingkungan yang kokoh melalui penerapan standar usaha dan sertifikasi ramah lingkungan pada usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Bandung;
- c. pengembangan usaha pariwisata yang memenuhi standar usaha pariwisata;
- d. pengembangan usaha penyediaan akomodasi kelas bintang serta usaha jasa makanan dan minuman yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer pariwisata dan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Bandung;
- e. pengembangan usaha pondok wisata di kawasan pure ecotourism dan light ecotourism;
- f. pengembangan pusat pemasaran kriya dan kuliner khas Kabupaten Bandung di pusat-pusat pelayanan pariwisata Kabupaten Bandung;
- g. penguatan rantai produksi dan distribusi antara usaha kecil, menengah, dan besar dalam bidang pariwisata sebagai upaya meningkatkan peran usaha kecil dan menengah dalam pengembangan pariwisata;

- h. peningkatan kinerja kemitraan antara usaha-usaha pariwisata untuk mewujudkan kemitraan berkinerja tinggi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung.

Pasal 18

- (1) Usaha pariwisata yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi, antara lain :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata ;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata meliputi :

- a. penetapan pasar pariwisata pelajar/mahasiswa dan perusahaan-perusahaan swasta dari DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Jawa Barat lainnya sebagai pasar utama pariwisata Kabupaten Bandung;
- b. penetapan pasar pariwisata keluarga dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, peneliti dari seluruh wilayah di Indonesia, peneliti dari luar negeri sebagai pasar potensial pariwisata Kabupaten Bandung;
- c. pengembangan pemasaran terpadu yang bertanggung jawab dengan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat untuk dapat menjaring pasar lebih luas lagi;
- d. pengembangan citra Kabupaten Bandung sebagai destinasi agrowisata pegunungan unggulan nasional melalui perumusan positioning statement yang tepat dan branding yang kompetitif;
- e. peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;

- f. pengembangan program-program promosi yang kreatif, efektif, dan tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengembangan community marketing;
- g. pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi program-program pemasaran pariwisata Kabupaten Bandung.

Paragraf 5

Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan

Pasal 20

Strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. penguatan peran organisasi-organisasi masyarakat di bidang pariwisata dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung;
- b. pengembangan pembinaan kepada individu masyarakat tentang peluang-peluang keterlibatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya;
- c. pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendorong berkembangnya kreativitas dan tanggung jawab sumber daya manusia pariwisata, baik di lingkungan pemerintahan, industri, dan masyarakat, terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

- d. pengembangan sistem inovasi pariwisata daerah Kabupaten Bandung yang melibatkan pihak industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat setempat;
- e. pengembangan kelembagaan dan regulasi investasi yang efektif dan konsisten dalam rangka mendorong pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan di Kabupaten Bandung;
- f. penguatan koordinasi dengan Kantor Perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dalam mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata yang mengikuti standar nasional usaha pariwisata dan bersertifikasi ramah lingkungan;
- g. pengembangan kelembagaan mandiri dan sistem pengendalian pembangunan kepariwisataan yang handal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pariwisata.

Pasal 21

Organisasi masyarakat di bidang pariwisata yang dimaksud pada Pasal 20, diatur oleh Bupati.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS, KAWASAN ANDALAN
DAN PETA KAWASAN SERTA RINCIAN
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN
PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 22

Rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bandung merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 23

Rencana kawasan strategis pariwisata terdiri dari:

- a. tema pengembangan utama produk pariwisata;
- b. tema pengembangan pendukung;
- c. daya tarik wisata utama;
- d. spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan tersebut.

Pasal 24

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung terdiri dari :

- a. Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey;
- b. Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar;
- c. Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih;
- d. Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang;
- e. Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patengan;
- f. Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Jelegong.

Pasal 25

Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey :

- a. Tema utama : Kawasan Agrowisata Edukatif;
- b. Tema pendukung : Wisata budaya perdesaan;
- c. Daya tarik wisata utama : Desa Wisata Rawabogo, Desa Wisata Lebakmuncang, Desa Wisata Panundaan, Desa Wisata Alamendah;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 26

Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih :

- a. Tema utama kawasan : Ekowisata Alam Pegunungan;
- b. Tema pendukung : Geowisata Bekas Kawah Purba;

- c. Daya tarik wisata utama : Kawah Putih, Bumi Perkemahan dan Penangkaran Rusa Rancaupas, Kolam Pemandian Air Panas Cimanggu;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 27

Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patengan :

- a. Tema utama kawasan : Wisata Perairan Danau;
- b. Tema pendukung : Agrowisata Pengolahan The;
- c. Daya tarik wisata utama : Situ Patengan, Kawah Cibuni, Kolam Pemandian Air Panas Civalini & Walini Adventure;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 28

Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda – Jelekong :

- a. Tema utama kawasan : Wisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda;
- b. Tema pendukung : Wisata Warisan Sejarah Budaya Sunda;
- c. Daya tarik wisata utama : Desa Wisata Jelekong, Situs Bumi Alit Kabuyutan;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 29

Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar :

- a. Tema utama kawasan : Agrowisata Rekreatif;
- b. Tema pendukung : Wisata Peninggalan Sejarah;
- c. Daya tarik wisata utama : Perkebunan Teh Malabar, Villa dan Tempat Peristirahatan Boscha, Makam Boscha, Situ Cisanti dan Kolam Cibolang;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Green Tourism.

Pasal 30

Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang :

- a. Tema utama kawasan : Geowisata Panas Bumi;
- b. Tema pendukung : Wisata Kuliner Tradisional;
- c. Daya tarik wisata utama : Kawasan Kawah Kamojang (Kawah Kereta Api, Kawah Manuk, Kawah Hujan, Kawah Kendang, dll), Situ Ciharus, Desa Wisata Laksana;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Pure Ecotourism.

Bagian Kedua
Kawasan Andalan Pariwisata

Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung.

Pasal 32

Rencana kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Tema pengembangan utama produk pariwisata;
- b. Tema pengembangan pendukung;
- c. Daya tarik wisata yang terdapat di kawasan andalan;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan andalan adalah: Light Ecotourism.

Pasal 33

Kawasan andalan pariwisata Kabupaten Bandung meliputi Kawasan Pariwisata Perkotaan Soreang.

Pasal 34

Kawasan Pariwisata Perkotaan Soreang :

- a. Tema utama kawasan : Wisata Perkotaan;
- b. Tema pendukung : Wisata Budaya Tradisional;
- c. Daya tarik wisata : Kota Soreang, Stadion Si Jalak Harupat, Kampung Mahmud, Bandung Indah Golf, Waterpark, dan Situs Sumur Bandung;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan pariwisata potensial Kabupaten merupakan arahan pengembangan untuk kawasan-kawasan yang memiliki potensi besar untuk pariwisata namun belum menjadi kawasan strategis atau kawasan andalan.

Pasal 36

Rencana kawasan pariwisata potensial Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Tema pengembangan utama produk pariwisata kawasan;
- b. Tema pengembangan pendukung;
- c. Daya tarik wisata yang terdapat di kawasan potensial;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan.

Pasal 37

Kawasan Pariwisata Potensial Kabupaten Bandung terdiri dari :

- a. Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang;
- b. Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca;
- c. Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh;
- d. Kawasan Rekreasi Alam Cicalengka – Nagreg;
- e. Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek;
- f. Kawasan Geowisata Cimenyan – Cilengkrang;
- g. Kawasan Kota Baru Tegalluar.

Pasal 38

Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang

- a. Tema utama kawasan : Wisata Petualangan (Adventure Tourism);
- b. Tema pendukung : Ekowisata Alam Pegunungan;
- c. Daya tarik wisata : Arung Jeram Cisangkuy, Desa Wisata Lamajang, Gunung Puntang;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 39

Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca :

- a. Tema utama kawasan : Wisata Olahraga Air;
- b. Tema pendukung : Wisata Petualangan;
- c. Daya tarik wisata : Arung Jeram Palayangan, Situ Cileunca;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Nature Tourism.

Pasal 40

Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh :

- a. Tema utama kawasan : Wisata Alam Hutan;
- b. Tema pendukung : Wisata Petualangan;
- c. Daya tarik wisata : Curug Eti, Karang Gantungan;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Green Tourism.

Pasal 41

Kawasan Pariwisata Rekreasi Alam Cicalengka – Nagreg :

- a. Tema utama kawasan : Rekreasi alam air terjun;
- b. Tema pendukung : Wisata Sejarah Kerajaan;

- c. Daya tarik wisata : Curug Cinulang, Situs Batu Kerajaan Kendan Nagreg, Pasir Serewen, Pusat Oleh-Oleh Nagreg;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 42

Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek:

- a. Tema utama kawasan : Wisata Sejarah Kerajaan;
- b. Tema pendukung : Wisata Seni Tradisional;
- c. Daya tarik wisata : Situs Bojong Menje, Desa Wisata Cinunuk, Batu Kuda;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Pasal 43

Kawasan Geowisata Cimenyan – Cilengkrang :

- a. Tema utama kawasan : Geowisata Perbukitan;
- b. Tema pendukung : Agrowisata Sayuran;
- c. Daya tarik wisata : Curug Cilengkrang, Caringin Tilu, Desa Wisata Ciburial, Kawasan Kuliner Kec. Cimenyan, Oray Tapa;
- d. Spektrum ekowisata yang diterapkan pada kawasan : Light Ecotourism.

Bagian Ketiga
Peta Kawasan Pariwisata dan
Rincian Rencana Pengembangan
Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Peta kawasan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung yang berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (2) Badan promosi pariwisata daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Bupati.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2017 merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten, swasta, dan masyarakat.

Pasal 48

Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari:

- a. sosialisasi konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung;
- b. penyusunan rencana tindak kawasan;
- c. pengembangan daya tarik agrowisata alam pegunungan;
- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. kerjasama antar pemangku kepentingan;
- g. dukungan berupa program kegiatan.

Pasal 49

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2017 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung dan berkoordinasi dengan instansi, pihak lain dan atau masyarakat.

- (3) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis izin maupun tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur kemudian oleh Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 51

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 52

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 53

Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) RIPPARDA Tahun 2012-2017 dapat ditinjau kembali untuk 5 (lima) tahun berikutnya guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.

- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**DADE RESNA,SH
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19621121 199202 1 002

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2012-2017

- I. UMUM
- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan

- b. Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- a. Pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan (responsible dan sustainable tourism): berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun 1995, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal; serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

- b. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (community based tourism): Pembangunan kepariwisataan daerah adalah oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dari pembangunan kepariwisataan, tidak hanya menjadi objek, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan dan berbagai aspek perlu ditingkatkan. Kepariwisata Kabupaten Bandung yang berbasis masyarakat menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung sebagai penggerak kepariwisataan, yang terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Bandung.
- c. Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antarsektor, maupun antarstakeholders (comprehensive dan integrative): pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung harus direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi dari rencana pengembangan wilayah Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Selain itu penyelesaian permasalahan pengembangan kepariwisataan tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antarsektor yang dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Visi adalah rumusan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai di suatu daerah atau organisasi pada suatu periode perencanaan berjangka panjang (20 tahun). Visi pengembangan kepariwisataan daerah memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan, sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan kepariwisata, dan juga memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan kepariwisataan daerah. Visi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung dirumuskan berdasarkan:

- Visi pembangunan Kabupaten Bandung, visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
- Isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung.
- Prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Spektrum ekowisata yang dimaksud merujuk pada literatur yang dikeluarkan oleh Mills (2002).

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1.